



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipandang perlu mengoptimalkan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tual serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4046).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DAN

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tual;
- b. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tual;
- c. Walikota adalah Walikota Tual;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Tual dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, dan Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
- h. Sekretaris Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
- i. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya;
- k. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual.

**BAB II**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH DAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tual dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi Sekretariat Daerah**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
  - a. Sekertaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian;
  - b. Asisten Bidang Administrasi Umum.
- (3) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;

**Pasal 7**

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, membawahi dan mengkoordinasikan :
  1. Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
    - c. Sub Bagian Agraria.
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - b. Sub Bagian Keagamaan dan Urusan Haji;
  3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b. Sub Bagian Prasarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
    - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
  1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
    - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum.
  2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
  - b. Sub Bagian Tata Laksanaan;
  - c. Sub Bagian Analisa Jabatan.
3. Bagian Umum, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

### **Bagian Kelima**

#### **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 10**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
    3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
  - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
  - d. Bagian Umum, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokoler;
    3. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

### **Bagian Keenam**

#### **STAF AHLI WALIKOTA**

### **Pasal 14**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) staf ahli sesuai kebutuhan daerah;
- (3) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota, selain tugas dan fungsi perangkat daerah.

### **Pasal 15**

Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 16**

Penjabaran lebih lanjut mengenai Staf Ahli Walikota diatur dengan Peraturan Walikota Tual.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 17**

Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian/ketrampilan dan kebutuhan.

### **Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub

- (1) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinaasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing- masing.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan Satuan Organisasi secara berjenjang.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.



- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Bagian Ketujuh**  
**Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian**

**Pasal 22**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

**Pasal 23**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Gubernur setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri atas usul Walikota;
- (2) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (4) Sekretaris DPRD diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (6) Asisten dan Kepala Bagian diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan atas usul Sekretaris Daerah;
- (7) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**

**Eselonisasi**

**Pasal 24**

Eselonisasi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 25**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk organisasi perangkat daerah lain diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Sekretariat Daerah maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Bagi pejabat struktural yang nomenklatur mengalami perubahan tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) pasal ini apabila jabatan struktural yang dihapus dan atau digabung.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 27 September 2014

WALIKOTA TUAL,

Ttd.

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal 27 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Ttd.

Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2014 NOMOR 73

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan itu maka dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Tual berdasarkan tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat dinamis, potensi dan karakter daerah, serta guna lebih menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tual dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sebagai unsur pelayan administrasi, maka penting dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan Tenaga Ahli adalah seseorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi dan atau ahli berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahliannya

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 24 : Apabila terjadi perubahan eselonisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka eselonisasi akan disesuaikan.

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7082

